

## PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

Oleh:

**Putri Zulianah<sup>1</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [220711100062@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220711100062@student.trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** *The principles of justice and honesty are the foundation of Imam Syafi'i's thoughts on Islamic sales law. He argued that the existence of the goods being traded, the agreement between the seller and the buyer, and the offer and acceptance are all components that must be present in a sales transaction. In today's era, technological advancements have made various aspects of life easier, such as purchasing something. With unprecedented ease and flexibility, e-commerce has now become one of the main pillars of the global economy. However, the applicable principles of contract law are often confronted with online transactions, especially from an Islamic perspective. The question of the validity of sales conducted through e-commerce platforms based on Islamic law remains relevant, especially if the conditions and pillars of the sale are met. In determining whether a digital transaction is in accordance with Islamic law, the thoughts of Imam Syafi'i can be used as a reference. Several e-commerce platforms have established policies to ensure secure transactions and prevent fraud. In online buying and selling, Islamic pillars and conditions such as *ijab qabul*, product clarity, and price agreement can be adjusted. Therefore, to ensure that transactions run smoothly and in accordance with Islamic principles, e-commerce platforms must ensure that the information provided to customers is accurate and reliable.*

**Keywords:** *Buying and Selling, The Thoughts of Imam Syafi'i, E-Commerce.*

# PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

**Abstrak.** Prinsip keadilan dan kejujuran adalah dasar pemikiran Imam Syafi'i tentang hukum jual beli Islam. Beliau berpendapat bahwa keberadaan barang yang diperjualbelikan, kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan ijab qabul adalah semua komponen yang harus ada dalam transaksi jual beli. Di zaman sekarang, kemajuan teknologi telah membuat berbagai aspek kehidupan menjadi lebih mudah, seperti membeli sesuatu. Dengan kemudahan dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya, e-commerce kini menjadi salah satu pilar utama perekonomian global. Namun, prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku seringkali dihadapkan pada transaksi online, terutama dari sudut pandang Islam. Pertanyaan tentang keabsahan jual beli yang dilakukan melalui platform e-commerce yang didasarkan pada hukum Islam masih relevan, terutama jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Dalam menentukan apakah transaksi digital sesuai dengan hukum Islam, pemikiran Imam Syafi'i dapat digunakan sebagai referensi. Beberapa platform e-commerce telah menetapkan kebijakan untuk memastikan transaksi aman dan mencegah penipuan. Dalam jual beli online, rukun dan syarat Islam seperti ijab qabul, kejelasan produk, dan kesepakatan harga dapat disesuaikan. Oleh karena itu, agar transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip syariah, platform e-commerce harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pelanggan benar dan dapat diandalkan.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Pemikiran Imam Syafi'i, *E-Commerce*.

## LATAR BELAKANG

Pemikiran Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran yang kuat. Sebagai pendiri salah satu mazhab terbesar dalam Islam, beliau menekankan pentingnya memenuhi rukun dan syarat dalam setiap transaksi jual beli. Menurut Imam Syafi'i, suatu transaksi jual beli harus melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, serta ijab qabul yang dilakukan dengan keikhlasan tanpa adanya paksaan (Indriyani and Daud 2024). Hal ini mencerminkan perhatian beliau terhadap aspek keadilan dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Imam Syafi'i juga melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), karena dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, dalam praktik jual beli dengan sistem 'urbun atau uang muka (*down payment*), beliau menolak sistem ini karena dianggap berpotensi

menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak. Dalam pandangannya, transaksi semacam ini tidak sah atau fasid karena melibatkan pengambilan hak secara tidak adil (Albadii, Syafi'i, and Ayu 2023).

Sikap ini menunjukkan kehati-hatian Imam Syafi'i dalam mencegah praktik jual beli yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang cukup fleksibel terhadap praktik jual beli *bay' al-inah*. Meskipun banyak ulama lain melarang praktik ini karena dianggap mengandung unsur riba, Imam Syafi'i memperbolehkannya asalkan semua rukun dan syarat jual beli terpenuhi serta tidak ada unsur manipulasi dalam transaksi. Namun, beliau tetap menentangnya jika ditemukan adanya hilah atau rekayasa hukum yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Pamungkas and Huda 2021). Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dalam menegakkan prinsip syariah dan fleksibilitas dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berkembang. Secara keseluruhan, pemikiran Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli dalam Islam menekankan keadilan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariah. Beliau berusaha memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan secara sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Sikapnya yang sangat berhati-hati terhadap unsur gharar dan riba menunjukkan komitmennya dalam menjaga keadilan dan integritas dalam setiap bentuk transaksi jual beli (Aziz and Bahruddin 2019; Misbach, Ryandono, and Prasetyo 2019).

Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, *e-commerce* telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian dunia. Transaksi berbasis digital memberikan kemudahan serta fleksibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat memanfaatkan platform *e-commerce* sebagai sarana utama dalam melakukan aktivitas jual beli. Namun transaksi ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku dalam sebuah transaksi online. Khususnya dalam konteks hukum Islam, apakah jual beli yang melalui platform *e-commerce* sah secara hukum, terutama hukum Islam atas pemenuhan syarat dan rukun yang berlaku dalam sebuah transaksi jual beli. Pandangan Imam Syafi'i dapat menjadi pedoman dalam menilai keabsahan suatu transaksi online. Hal ini mencakup apakah transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti

## PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

kejelasan dalam akad serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat (Mustofa 2016).

Pemikiran Imam Syafi'i mengenai jual beli memiliki relevansi yang signifikan dalam dunia bisnis *e-commerce* saat ini. Konsep *ba'i salam* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, di mana pembayaran dilakukan di awal sementara barang dikirim di kemudian hari, memiliki kesamaan dengan transaksi *e-commerce* yang juga menerapkan sistem pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Meskipun dalam *ba'i salam* transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan dalam *e-commerce* terdapat perantara seperti *platform* digital atau media sosial, perbedaan ini tidak menjadi kendala utama karena pertemuan fisik bukanlah syarat wajib dalam transaksi. Oleh karena itu, sistem jual beli dalam *e-commerce* dapat dikatakan sejalan dengan ketentuan muamalah menurut pandangan Imam Syafi'i (Wahyu et al. 2022).

### KAJIAN TEORITIS

#### Konsep Jual Beli dalam Mazhab Imam Syafi'i

Jual beli, menurut Imam Syafi'i, adalah proses pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (Islam et al., 2019). Menurut Maysarroh (2018), jual beli dalam Islam diizinkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariat dan tidak mengandung unsur-unsur yang melarang, seperti riba.

#### Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli menurut imam syafi'I meliputi: 1). Penjual dan pembeli; kedua belah pihak harus cakap hukum, yaitu baligh dan berakal sehat. 2). Barang yang dijual; barang yang dijual harus halal, bermanfaat, dan dapat dimiliki sepenuhnya. 3). ijab dan qabul; yakni pernyataan saling setuju atau kesepakatan oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat jual beli mencakup kejelasan barang, harga serta tidak adanya unsur penipuan atau *gharar* (ketidakpastian). Jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan menurut imam syafi'I diantaranya: 1). Jual beli salam; pembelian barang yang belum ada dengan pembayaran dimuka, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. 2). Jual beli murabahah; penjualan dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan jual beli yang dilarang menurut imam syafi'i diantaranya: 1). Jual beli yang mengandung riba;

yaitu transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil. 2). Jual beli gharar; yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi, seperti jual beli ikan dengan system pancingan bertarif yang mengandung unsur perjudian (Islam et al. 2019).

### **Prinsip Jual Beli dalam Islam**

Prinsip keadilan dan kejujuran menjadi landasan utama dalam bisnis Islam yang harus dijunjung tinggi. Keadilan adalah istilah yang mengacu pada praktik bisnis yang adil yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa mengganggu salah satunya. Konsep ini dibangun untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan siapa pun yang terlibat. Prinsip keadilan ini dalam hukum komersial Islam sejalan dengan nilai-nilai etika yang menekankan keadilan sosial dan kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis (Sumarni, Mukhlis, and Haddade 2023).

Konsep ijab qabul dan akad menjadi komponen penting dari transaksi Islam. Ijab qabul adalah pernyataan persetujuan yang mengesahkan perjanjian, sedangkan akad merujuk pada perjanjian yang disepakati oleh dua pihak. Prinsip *An-Taradhin Minkum* menegaskan bahwa kesepakatan bersama dalam setiap transaksi jual beli sangat penting, yang dapat dicapai melalui ucapan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan. Jika ada unsur *gharar* (ketidak pastian) atau *tadlis* (penipuan) dalam suatu transaksi, akad tersebut dianggap batal dan tidak sah (Afandy et al. 2022).

Imam Syafi'i menegaskan bahwa transparansi dan keadilan merupakan aspek penting dalam transaksi jual beli. Rukun dan syarat yang telah ditetapkan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap transaksi berlangsung secara sah serta sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hanya jenis jual beli yang memenuhi ketentuan tersebut yang diperbolehkan, sedangkan transaksi yang mengandung unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), atau bentuk ketidakadilan lainnya dilarang. *E-commerce* merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui *platform* elektronik, seperti internet, tanpa memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Produk yang ditawarkan biasanya disajikan dalam bentuk katalog online, sehingga mempermudah proses transaksi. Sistem ini dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak karena dapat menghemat waktu dan biaya (Mustofa 2016).

## **PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DALAM BISNIS *E-COMMERCE***

Selain itu, *e-commerce* juga mencakup transfer dana secara elektronik, pertukaran data digital, serta pengelolaan inventaris yang dilakukan secara otomatis (Ulum 2020). Dalam hukum Islam, transaksi *e-commerce* dianggap sah selama memenuhi syarat dasar jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan alat pembayaran. Transaksi ini diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau merugikan salah satu pihak. Dalam fiqh muamalah, *e-commerce* dapat disamakan dengan perdagangan *as-salam*, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima. Keabsahan transaksi ini juga didukung oleh prinsip *mashlahah*, yang berfokus pada kemanfaatan serta upaya menghindari kerugian (Nahlah, Lutfi, and Sapa 2022).

Dalam *e-commerce* berbasis syariah, tantangan utama mencakup aspek keamanan, kepercayaan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu, diperlukan pengembangan model yang mampu mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi serta regulasi yang mendukung transaksi digital. Kejujuran juga menjadi faktor krusial, di mana baik penjual maupun pembeli harus bersikap transparan dan menghindari praktik penipuan (Sururi 2015).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode analisis literatur atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah penjelasan mengenai teori, penemuan, dan materi penelitian lainnya yang diambil dari referensi yang berfungsi sebagai basis untuk kegiatan penelitian. Tinjauan pustaka mencakup ulasan, ringkasan, dan pemikiran penulis mengenai beberapa sumber literatur terkait dengan topik yang sedang dipertimbangkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diambil dari penelitian sebelumnya dan bukan hasil pengamatan langsung oleh penulis. Data sekunder ini mencakup buku, artikel, dan jurnal. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari artikel, jurnal, dan berita yang dapat diakses di internet. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menjelajahi sumber-sumber tulisan yang telah ada sebelumnya. Proses pengumpulan data tinjauan pustaka melibatkan beberapa tahap, di antaranya pencarian berita, jurnal, dan artikel sesuai dengan topik yang akan dibahas. Semua bahan tersebut diperiksa untuk memilih hasil analisis yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam e-commerce, prinsip jual beli Islam, termasuk yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, dapat diterapkan. Transaksi jual beli dianggap sah dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan tentang barang yang diperjualbelikan, dan transparansi dalam harga dan ketentuan lainnya. Deskripsi produk, kebijakan pengembalian, dan sistem keamanan transaksi yang digunakan oleh platform e-commerce menunjukkan elemen ini dalam e-commerce. Salah satu tantangan dalam jual beli online adalah potensi *gharar*, yaitu ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. *Gharar* dapat terjadi ketika informasi mengenai produk yang disajikan di *platform* tidak lengkap, kurang jelas, atau bahkan menyesatkan. Hal ini membuat pembeli tidak memiliki gambaran pasti tentang barang yang akan diterima, sehingga ada kemungkinan produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.

Ketika barang yang diterima berbeda dari yang diiklankan, mengalami cacat tersembunyi, atau tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, pelanggan dapat merasa dirugikan, yang berujung pada ketidakpuasan dan potensi perselisihan dengan penjual. Untuk mengatasi permasalahan ini, hukum *khiyar* dalam Islam memberikan solusi yang adil bagi pembeli. Dalam konteks e-commerce, prinsip *khiyar al-'aib* (hak retur jika barang cacat) dan *khiyar al-ru'yah* (hak memilih setelah melihat barang) dapat diterapkan guna melindungi hak konsumen. *Platform e-commerce* telah mengadaptasi konsep ini dalam beberapa bentuk fitur yang memberikan keamanan lebih bagi pembeli, salah satunya adalah *Cash on Delivery* (COD). Dengan fitur ini, pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang yang diterima sebelum menyerahkan pembayaran kepada kurir. Jika barang tidak sesuai dengan yang dipesan, pembeli dapat langsung menolak dan mengembalikan barang tersebut kepada kurir tanpa mengalami kerugian finansial.

Selain itu, kebijakan *return & refund* juga menjadi mekanisme penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Dalam kebijakan ini, pembeli diperbolehkan untuk mengajukan pengembalian barang jika menemukan kerusakan atau ketidaksesuaian dengan deskripsi yang ada di *platform e-commerce*. Proses pengembalian ini biasanya mencakup pengisian formulir pengajuan retur, penyertaan bukti seperti foto atau video produk yang bermasalah, serta pengiriman ulang barang kepada penjual. Jika

## PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

permohonan dikabulkan, pembeli dapat memperoleh barang pengganti atau pengembalian dana. Dengan adanya fitur ini, pembeli merasa lebih aman dalam bertransaksi karena mereka memiliki perlindungan hukum yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak mereka dengan adil.

Di samping itu, beberapa platform e-commerce juga menerapkan sistem *Cash On Delivery* (COD), di mana dana pembeli ditahan oleh pihak ketiga (*platform*) hingga pembeli mengonfirmasi bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Jika terjadi permasalahan, dana tidak langsung diberikan kepada penjual, melainkan dikembalikan kepada pembeli setelah melalui proses verifikasi. Hal ini memastikan bahwa penjual bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang mereka tawarkan serta mencegah potensi penipuan dalam transaksi.

Dengan adanya fitur-fitur ini, transaksi jual beli dalam *e-commerce* menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Pembeli tidak hanya mendapatkan jaminan atas produk yang mereka beli, tetapi juga terlindungi dari unsur *gharar* yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, penerapan hukum *khiyar* serta sistem keamanan dalam *e-commerce* menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa jual beli online tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya yang diajarkan oleh Imam Syafi'i (Soumena et al. 2024)

Beberapa *platform e-commerce*, seperti shopee dan tiktok shop, telah menerapkan kebijakan tersebut untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman serta meminimalisir potensi penipuan dan kerugian. Selain itu dalam transaksi online terdapat rukun dan syarat jual beli yang sesuai dalam Islam, seperti adanya ijab qabul, kejelasan produk, serta kesepakatan harga, dapat diterapkan dalam transaksi digital. Penjual wajib memberikan deskripsi barang secara rinci, termasuk harga dan waktu pengiriman, guna menghindari unsur *gharar* atau ketidakpastian. Beberapa *platform e-commerce* yang berfokus pada produk halal juga berupaya menjalankan akad jual beli sesuai prinsip syariah. Sementara itu, Beberapa platform *e-commerce* yang berorientasi pada produk halal, seperti HIJUP.COM, menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi mereka. Mereka memastikan bahwa setiap transaksi mengikuti ketentuan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, dengan mempertimbangkan aspek etika serta nilai-nilai kemanusiaan dengan hadirnya HIJUP.COM menandakan bahwa *platform e-commerce* tersebut telah

sesuai dengan system jual beli sesuai dengan pemikiran imam syafi'i (Khotimah and Kamila 2022).

Dalam hal ini tentu adanya tantangan dalam menerapkan prinsip imam syafi'i dalam jual beli melalui *platform e-commerce*. Salah satu kendala utama dalam *e-commerce* adalah adanya *gharar* akibat deskripsi produk yang tidak akurat serta kebijakan pengembalian dana (*refund*) yang kurang transparan. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakpuasan konsumen dan dapat dianggap makruh apabila lebih banyak menimbulkan mudarat dibanding manfaat. Sehingga pentingnya membangun kepercayaan kepada konsumen. Kepercayaan merupakan faktor krusial dalam transaksi *daring*. Tanpa kepercayaan, transaksi bisa terhambat oleh ketidakpastian dan potensi penipuan. Oleh karena itu, *platform e-commerce* harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen bersifat akurat dan dapat dipercaya agar transaksi berjalan dengan lancar. Selain itu, Regulasi yang jelas serta perlindungan bagi konsumen menjadi aspek penting dalam *e-commerce*.

Dalam perspektif Islam, transaksi harus mendatangkan manfaat, menghindari kerugian, dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu, peraturan yang diberlakukan harus memastikan hak dan kewajiban seluruh pihak terpenuhi secara adil. Sehingga untuk memastikan transaksi dalam *e-commerce* tetap sesuai dengan syariah, mekanisme seperti akad *salam* dan *istisna* dapat diterapkan. Kedua konsep ini mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai spesifikasi barang dan harga sebelum transaksi dilakukan perlindungan konsumen dalam *e-commerce* menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, berusaha menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi online, termasuk melarang riba, *gharar*, dan *maysir*, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum Islam (Soumena et al. 2024).

Fitur-fitur yang tersedia dalam platform *e-commerce* membuktikan bahwa transaksi jual beli secara online dapat dianggap sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan pemikiran Imam Syafi'i mengenai jual beli. Salah satu prinsip mendasar dalam akad jual beli menurut Imam Syafi'i adalah adanya *ijab qabul*, yakni kesepakatan antara penjual dan pembeli. Meskipun dalam transaksi online *ijab qabul* tidak dilakukan secara lisan atau tatap muka, namun hal ini tetap dapat diwujudkan melalui sistem yang tersedia

## PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

dalam platform e-commerce. Ketika penjual menawarkan barangnya dengan deskripsi yang jelas di platform dan pembeli menyetujuinya dengan melakukan pembayaran, maka secara hukum transaksi tersebut sudah memenuhi unsur ijab qabul. Selain itu, kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai spesifikasi barang yang diperjual belikan menjadi faktor penting dalam memastikan keabsahan transaksi. Dalam *e-commerce*, spesifikasi barang biasanya dicantumkan secara rinci dalam deskripsi produk, termasuk ukuran, warna, bahan, serta fitur-fitur lainnya. dengan adanya transparansi ini, pembeli memiliki kesempatan untuk mengetahui barang yang akan dibeli sebelum memutuskan untuk menyelesaikan transaksi.

Beberapa *platform e-commerce* bahkan menyediakan fitur jaminan pengembalian atau *refund* apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Mekanisme ini sejalan dengan konsep *khiyar 'aib* dalam Islam, yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima memiliki cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, keberadaan barang yang diperjualbelikan merupakan syarat utama dalam jual beli menurut Islam, yang dalam transaksi online dapat dibuktikan melalui foto atau video produk yang diunggah oleh penjual.

Dalam hal ini, platform *e-commerce* bertindak sebagai perantara yang memastikan bahwa barang yang ditampilkan benar-benar ada dan dapat dikirim kepada pembeli. Beberapa platform bahkan menyediakan fitur ulasan dan rating dari pembeli sebelumnya, yang semakin memperjelas kualitas serta keaslian produk yang dijual. Dengan adanya sistem ini, transaksi online menjadi lebih transparan dan mengurangi risiko *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui e-commerce tidak hanya sah secara Islam, tetapi juga relevan dengan pemikiran Imam Syafi'i. Selama transaksi dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul, kejelasan barang, serta kesepakatan harga, maka akad tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, peran *platform e-commerce* sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi yang terjadi tetap memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang sesuai dengan ajaran Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip jual beli dalam Islam dalam konteks *e-commerce* menunjukkan bahwa transaksi *daring* dapat dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariah. Ini mencakup adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, serta transparansi dalam penyampaian informasi. *Platform e-commerce* seperti shopee, tiktok shop dan HIJUP.COM telah berusaha menerapkan kebijakan yang mendukung transaksi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal deskripsi produk serta kebijakan pengembalian dana.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan, terutama terkait dengan potensi gharar akibat informasi yang kurang akurat serta ketidakjelasan dalam kebijakan pengembalian. Kepercayaan konsumen menjadi faktor kunci dalam kelancaran transaksi online, sehingga penting bagi *platform e-commerce* untuk menyajikan informasi yang jelas dan dapat diandalkan. Regulasi yang kuat dan perlindungan konsumen juga diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli sebelum transaksi berlangsung, mekanisme akad salam dan istisna dapat diterapkan. Dengan demikian, penerapan prinsip jual beli Islam dalam *e-commerce* tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mendukung terbentuknya transaksi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah dalam *e-commerce* serta dampaknya terhadap kepuasan konsumen dan keberlanjutan bisnis.

## DAFTAR REFERENSI

- Afandy, Muhammad Nur Afif, Umi Dinurri'annah, Fajar Fandi Atmaja, Ahmad Nurozi, and Asmuni Asmuni. 2022. "Concept of `An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith." *KnE Social Sciences*. doi: 10.18502/kss.v7i10.11366.
- Albadii, Loudri Fitria, Ahmad Syafi'i, and D. Ayu. 2023. "Study Komparatif Tentang Hukum Jual Beli Sistem 'Urbun Atau Down Payment Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali." *Social Science Academic*. doi: 10.37680/ssa.v1i2.3718.
- Aziz, A., and Bahruddin. 2019. "KEABSAHAN JUAL BELI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I." 6.

## PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

- Indriyani, Seifita, and Daud Daud. 2024. "Practices of Buying Chicken According to Imam Syafi'i's Views in Traditional Markets." *Zabags International Journal Of Economy*. doi: 10.61233/zijec.v2i1.78.
- Islam, Tinjauan Hukum, Terhadap Praktik, Jual Beli, Cv Patungdi, Lintang Semesta, K. Sukoharjo, Hukum Ekonomi Syariah, F. Islam, Halaman Persetujuan, Publikasi Ilmiah, Oleh, M. Amalya, Halaman Pengesahan, Karya Yang Pernah, Diajukan Untuk Memperoleh, Gelar Kesarjanaan Di Suatu, Perguruan Tinggi Dan Sepanjang, and Karya Atau. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Patung Di CV. Lintang Semesta Kota Sukoharjo."
- Khotimah, Nurul, and Fitri Shafa Kamila. 2022. "SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES ( SAIZU ICON-TREES ) Proceeding of 2 Nd Internasional Conference on Strengthening Religious Values on Transdisciplinary Studies in Modern Technology Era The Trends of Digital Da ' Wah :." *Proceeding of 2nd Internasional Conference on Strengthening Religious Values on Transdisciplinary Studies in Modern Technology Era* 1–11.
- Maysarroh, Ony Atika, and Imron Rosyadi M.Ag. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ulat Ungker (Studi Kasus Di Desa Padaan Kecamatan Japah Kabupaten Blora)."
- Misbach, Mochammad Nuril, M. Ryandono, and Ari Prasetyo. 2019. "AN OVERVIEW OF ISLAMIC LAW AGAINST BUYING AND SELLING SAND-LAND WITH A LIBERATION SYSTEM." *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*. doi: 10.20473/AIJIEF.V2I1.15469.
- Mustofa, Imam. 2016. "TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF FIKIH." *Jurnal Hukum Islam*. doi: 10.28918/jhi.v10i2.563.
- Nahlah, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa. 2022. "Islamic Fiqh Views on E-Commerce." *Journal of Business and Management Studies*. doi: 10.32996/jbms.2022.4.4.22.
- Pamungkas, Muchtar Wahyudi, and M. Huda. 2021. "Bay' Al-Inah Dalam Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik." *Jurnal Antologi Hukum*. doi: 10.21154/antologihukum.v1i1.240.

- Soumena, Fadly Yashari, Nur Afifa, Indri Nur Amanah, Antoni Julian, M. Muhammad, T. Amboala, Muhammad Zulfaris Mohd Salleh, A. Abdullah, Siti Nurzahira Che Tahrir, N. Nawari, M. Ribadu, Wan Nurhayati Wan Ab. Rahman, Ziad Esa Yazid, Zairani Zainol, J. Bakar, Ricco Andreas, Pingkan Retno Andini, Sija Putra Rulanda, Iman Fadlurrahman, Azzahra Nurul Fikrianihayah, Ahmad Latif Fachrezi, Madian Muhammad Muchlis, Achmad Thorik, Widaningrum Putri Suryan, Al-Zahra Kirana Putri, Lulu Tri Andini, Linda Kusnalia, Trinah Asi Islami, N. Nurhasanah, Agung Maulana, and Aris Rusdiyanto. 2024. "TINJAUAN PRINSIP SYARIAH PRODUK UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA PRODUK E-MONEY BANK SYARIAH MANDIRI." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. doi: 10.61132/santri.v2i5.871.
- Sumarni, S., Saiful Mukhlis, and Wahid Haddade. 2023. "Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.892.
- Sururi, M. 2015. "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Bisnis Syariah (E-Commerce Transactions in Sharia Business Perspective)." 1:6–20.
- Ulum, Misbahul. 2020. "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam: Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* 5.
- Wahyu, A. Ri. Makkulau, Heri Irawan, Srianti Permata, and W. Anwar. 2022. "Imam Syafi'i's E-Commerce Concept's Relevance." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. doi: 10.29040/jiei.v8i1.4370.